

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA Nomor App PTM63.R/SK/Q/2021

#### Tentang

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

### Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang

- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E-1/340/1987 tanggal
  Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammmadiyah Palangka Raya;
- 10 Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
- 11 Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.

Memperhatikan

Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

a. SOP Perencanaan Anggaran
 b. SOP Administrasi Keuangan

c. SOP Penetapan Biaya Pendidikan

Ketiga

: Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H 06 Juli 2021 M

Dr. Sonedi, M.Pd NIK. 97.000,016

Rektor

### Tembusan Yth.

- Badan Pembina Harian UMPR
- Wakil Rektor I, II dan III UMPR
- Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.06

## Dokumen Internal

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <a href="http://www.umpr.ac.id">http://www.umpr.ac.id</a>



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	6 Juli 2021	0	2 dari 9

# STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pena	nggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu	Minto	6 Juli 2021
2.Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H.,M.H.	Wakil Rektor I	W	6 Juli 2021
3.Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4.Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor	1	6 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT	melingry	6 Juli 2021



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	1	3 dari 8

1.	Visi dan Misi
	Universitas
	Muhammadiyah
	Palangkaraya
	(UMPR)

## VISI:

Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.

## MISI:

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai *rahmatan lil-alamin*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.
- Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.
- e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

# Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Buku Panduan Medeka Belajar – Kampus Merdeka (MB – KM) tahun 2020 yang telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah pembiayaan pembelajaran.

Sementara itu yang dimaksud dengan standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas (RAPBU) tahunan



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	I	4 dari 8

	dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
	Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UMPR menetapkan
	standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan
	tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program
	studi, dan dosen yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan
	kualitas dan kuantitas pembelajaran.
3. Pihak yang Terlibat	a. BPH
dalam Pemenuhan	b. Rektor
Standar Pembiayaan	c. Wakil Rektor I
Pembelajaran	d. Wakil Rektor II
	e. Dekan Fakultas
4. Definisi Istilah	a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram
	dalam desain (fasiliting, empowering dan enabling), untuk
	menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan
	pada sumber belajar.
	b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai
	komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang
	berlaku selama satu tahun.
	c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal
	tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional
	yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
	lulusan.
	d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan
	sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga
	kependidikan pada pendidikan tinggi.
	e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan
	untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
	dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional
	pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
	f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	I	5 dari 8

		operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa
		pertahun.
	g.	Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan
		antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari
		dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan
		pemerinta dan swasta.
5. Pernyataan Isi	a.	UMPR harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan
Standar Pembiayaan		pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pembelajaran		sampai pada satuan pendidikan.
	b.	UMPR harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi
		sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
		perguruan tinggi.
	c.	UMPR harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan
		biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
	d.	UMPR harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari
		berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
	e.	UMPR harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam
		menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam
		rangka peningkatan kualitas pendidikan.
	f.	UMPR wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan
		pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat
		diakses sampai pada level program studi.
	g.	UMPR wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam
		rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran
		lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
	h.	UMPR wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
		satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
	i.	BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari
		berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari
		mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	I	6 dari 8

			atau keahlian, dana lestari dari alumni dar	n filantropis dana atau	
			kerjasama kelembagaan pemerintah dan swas	ta	
		j.	UMPR wajib menyusun kebijakan, mekanisi	me, dan prosedur untuk	
			menggalang sumber dana lain secara akuntab	el dan transparan dalam	
			rangka peningkatan kualitas pendidikan yang	ditinjau setiap 5 tahun.	
6.	Strategi Pencapaian	a.			
	Standar Pembiayaan		standar		
	Pembelajaran	b.	UMPR mengoptimalkan alumni dan filantrop	vis	
	2	c.	UMPR mengoptimalkan kerjasama yang men		
			standar pembiayaan.	igurum pudu pemeupulum	
		d		ian namhalaiaran	
7	Indikator	d.	OWFK mengopumaikan moan untuk pencapa	man pemberajaran.	
7.					
	Pencapaian Standar		Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
	Pembiayaan		OOP (Dana Oprasional Pendidikan ) Rata-rata	DOD > 20 ' /	
	Pembelajaran		lana oprasional Pendidikan/ Mahasiswa Pertahun	DOP ≥ 20 juta	
		F	Rata-rata Dana Penelitian/Riset Dosen	≥ 10 juta	
		L	N. I. DIMI		
		h	Rata dana PkM dosen	≥ 5 Juta	
			Kecukupan dana untuk menjamin	Dana dapat	
		l l p	engembangan Caturdharma	menjamin keberlangsungan	
				pengembangan	
				Caturdharma 2	
				tahun terakhir serta	
				memiliki	
				kecukupan dana untuk rencana	
				pengembangan 2	
				tahun ke depan	
				yang didukung oleh	
				sumber pendanaan	
				yang realistis	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021	Ι	7 dari 8

	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana ≥ 3,0	
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	
	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal	100 %	
	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung kepada pemangku kepentingan	1000/	
	To also and all habitals are made have a bigger	100%	
	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	50%	
	Indikator Merdeka Belajar	Target Capaian	
	Kampus Merdeka		
	Adanya skema pembiayaan MBKM yang memuat komponen pembiayaan sesuai ketentuan universitas	100%	
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:		
	a. SOP Perencanaan Anggaran		
	b. SOP Administrasi Keuangan		
	c. SOP Penetapan Biaya Pendidikan		
	d. Buku Panduan Akademik		
	e. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka		
	f. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka		
	g. Pedoman Pengembangan Kurikulum		
	h. Formulir terkait pembiayaan pembelajaran		
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen		
	b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.06	06 Juli 2021		8 dari 8

## Nasional Pendidikan

- e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- j. Statuta UMPR Tahun 2014
- k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023
- 1. Renop UMPR Tahun 2019-2023
- m. Kebijakan SPMI UMPR
- n. Manual SPMI Pembiayaan Pembelajaran UMPR